

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2024

Kpt KPU KABUPATEN PATI NOMOR : 1590 TAHUN 2024, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR : 1590 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati dalam Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024.
 - Lamp. : -